DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH	Nomor SOP	500.10.2.3/417/2025
	Tgl Pembuatan	-
	Tgl Nomor Revisi	-
	Tgl Pengesahan	26 - Mei - 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
	Nama SOP	Penerbitan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

No	Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1	UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;	- Front office : Minimal berpendidikan SMA (harus menguasai persyaratan permohonan persetujuan dokumen) - Back office/Tim Teknis : - Minimal berpendidikan S1 (harus menguasai persyaratan penerbitan jaminan reklamasi dan pasca tambang);
2	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	
3	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;	
5	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;	
6	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
7	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan	
8	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;	
9	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;	
10	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;	
11	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara	
12	Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik;	
13	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;	
14	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP;	
15	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang ESDM di Provinsi Jawa Tengah;	
16	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah;	
17	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah;	
18	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah	

	Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1	Kementerian ESDM;	- Komputer, koneksi internet
2	Gubernur Provinsi Jawa Tengah;	- Formulir / Blangko permohonan,
3	Bank Pemerintah/Swasta Nasional	

	Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1	Jika verifikasi isi dokumen tidak teliti maka akan menghambat proses penerbitan	Bilyet Deposito Berjangka
2	Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya Penerbitan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang **maksimal 15 hari kerja**, disesuaikan sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap	
3	Pencapaian SOP dalam kondisi normal	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		KETERANGAN
		PEMOHON	KEPALA BPKAD	KEPALA DINAS	KABID MINERBA	KA CABDIN ESDM	BANK	KELENGKAPAN	WAKTU	KELUARAN	
1	Mengambil Persetujuan Rencana Reklamasi dan Pascatambang						Ya		1 hari	Tanda Terima	1. Pemohon mengambil secara fisik persetujuan rencana reklamasi dan pascatambang pada Cabang Dinas ESDM; 2. Persetujuan dimaksud meliputi surat persetujuan rencana reklamasi dan pascatambang, specimen, formulir pembukaan deposito dan surat perintah blokir rekening dan perpanjangan deposito
2	Melakukan pembukaan deposito					Tidak	Ya	Cheklist persyaratan pembukaan deposito	7 hari	Bukti Setor	1. Pembukaan deposito pada Bank. 2. Persyaratan tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3. Persyaratan lengkap diproses pembukaan deposito
3	Menyerahkan bukti setor deposito								1 hari	Tanda Terima	Bank menyerahkan bukti setor deposito kepada pemohon
4	Menyerahkan bilyet deposito asli								4 hari	Tanda Terima	1. Bank menyerahkan bilyet deposito asli ke kantor Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 2. Disposisi Kepala Dinas ke Bidang Minerba untuk mendistribusikan bilyet ke Cabang Dinas ESDM
5	Mencatatkan dan melaporkan rekapitulasi jaminan reklamasi dan pascatambang								2 hari	Rekap jaminan reklamasi dan pascatambang	1. Cabang Dinas ESDM melakukan input data jaminan reklamasi dan pascatambang dan mengupload bukti scan deposito asli pada link drive yang disiapkan Bidang Minerba. 2. Bidang Minerba memberikan link drive kepada BPKAD sebagai bentuk pencatatan dan melaporkan kepada Kepala Dinas
									15	hari kerja	

Menyetujui,
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS ESDM

AGUS SUGIHARTO, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP 19710416 199803 1 010